

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP ORANG ASING DALAM
RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA OLEH INTELIJEN
KEAMANAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PEKANBARU**

Oleh : Wira Paska Lismer Simamora

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum

Pembimbing 2 : Widia Edorita, S.H., M.H

Alamat : Jl. Palas Pastoran, Pekanbaru

Email : wirapaska1@gmail.com – Hp: 0852-7456-2375

ABSTRACT

The presence of foreigners in Indonesia, especially in Pekanbaru not only gives positive influence but also gives negative influence in the form of many illegal immigrants, and commits a crime. The purpose of writing this thesis, namely; First, Oversight of Foreigners in the Framework of Prevention of Crime by Security Intelligence Police Resort Pekanbaru City. Second, Obstacles Encountered Monitoring Foreigners In Order To Prevent Crime By Intelligence Security Police Resort Pekanbaru City. Third, the Efforts In Control Of Foreigners In Order To Prevent Crime By Security Intelligence Police Resort Pekanbaru City.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the authors directly conduct research on the place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at Pekanbaru Resort Police Resort and Immigration Office Class I Pekanbaru, while population and sample are all parties related to the problem studied in this research, data source used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection technique in This research is by observation, interview and literature study.

From the results of research problems there are three main things that can be concluded. First, the of Oversight of Foreigners in the Framework of Crime Prevention by Security Intelligence Police Resort Pekanbaru City, that the supervision of foreigners in the city of Pekanbaru less than the maximum due to lack of coordination with relevant agencies such as first class immigration office Pekanbaru. Second, Barriers in Oversight of Foreigners in the Framework of Crime Prevention by Security Intelligence Pekanbaru Police Resort is a limitation of security intelligence personnel, Lack of knowledge in foreign languages, and Lack of coordination with immigration. Third, Efforts to Address Barriers in Oversight of Foreigners in Crime Prevention by Security Police Intelligence Resort Pekanbaru City, by conducting a union with Immigration, National Narcotics Agency where suspected illegal immigrants. Suggestion Author, Firstly, It is expected that security intelligence unit Pekanbaru City in supervision of foreigners is increasingly coordinated with related institutions such as: 1st class immigration office. Second, It is expected that members of security intelligence unit of Pekanbaru Police Resort added to be more optimal in carrying out the task. Third, It is expected that police coordination, first class immigration office of Pekanbaru and related institutions and the important role of the community in supervising foreigners.

Keywords: Implementation-Supervision-Crime-Foreigner

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dan sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam kehidupan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kedatangan orang asing ke Indonesia diduga dipengaruhi oleh faktor alam dan kebudayaan serta biaya hidup lebih murah¹. Kehadiran orang asing di Indonesia bukan hanya memberikan pengaruh positif tetapi juga memberikan pengaruh negatif berupa banyak imigran gelap, dan melakukan tindak pidana.

Kegiatan dalam bentuk pengawasan tersebut adalah dalam menunjang tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat perlintasan orang antar negara, keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia perlu diawasi secara teliti dan terkoordinasi dengan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing. Kasus pertama, kasus pencurian yang dilakukan oleh Russel Vrey warga negara Amerika Serikat. Massa menangkap basah aksi pencurian WNA tersebut di PT Candra Sakti Utama Lising, yang berlokasi di Perkantoran Sudirman, Pekanbaru.² Kasus kedua tindak pidana asusila yang dilakukan terhadap tukang pijit yang di

panggil dikarenakan sakit demam. Berdasarkan kenyataan tersebut maka hukum pidana perlu hadir dalam upaya pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing.

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/ diluar hukum pidana). Bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventive” (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.³

Tabel I.2

Data Pelanggaran Orang asing dan Tindakan Administratif Keimigrasian

No	Tahun	Pelanggaran	Tindakan
1	2014	16	Deportasi
2	2015	18	Deportasi
3	2016	15	Deportasi
	Jumlah	49	

Sumber: Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Pekanbaru.

Dari tabel diatas setiap pelanggaran yang dilakukan orang asing dan terbukti

¹ Gatot Supramono, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014, Hal 1

² [Http://www.detakrianeews.com](http://www.detakrianeews.com), Diakses Pada Tanggal 6 April 2016.

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum (Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010, Hal 46

melakukan pelanggaran, maka langsung dilakukan deportasi/ pemulangan kepada negaranya masing-masing. Setiap warga negara asing yang di deportasi tidak dapat lagi masuk kewilayah negara yang mendeportasi.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. Pengawasan terhadap orang asing yang dilakukan oleh intelijen keamanan kepolisian resort kota Pekanbaru kurang efektif, karena hanya menunggu (bersifat pasif) dan kurang melakukan sidak. Polisi adalah suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik dalam tindak kriminal.⁴

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulis ingin membahas tentang pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Orang Asing Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana oleh Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka perlu dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing dalam rangka pencegahan tindak pidana oleh Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?
2. Apa kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing dalam rangka pencegahan tindak pidana oleh Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing dalam rangka pencegahan tindak pidana oleh Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing dalam rangka pencegahan tindak pidana oleh Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing dalam rangka pencegahan tindak pidana oleh Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing oleh Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai upaya pengembangan wawasan dan pemahaman terhadap ilmu hukum, khususnya di bidang

⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, Hal 52.

pengawasan terhadap orang asing yang berada di Pekanbaru.

2. Diharapkan untuk memberikan sumbangan pemikiran dan bacaan kepada almamater dan bagi masyarakat umumnya.
3. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber pengetahuan agar masyarakat lebih mengetahui tentang pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing oleh Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Kriminal

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:⁵

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kalau kebijakan kriminal yang dimaksud adalah kebijakan operasional dalam upaya penanggulangan kejahatan, maka POLRI dan semua aparat lainnya dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana dapat saja menentukan langkah-langkah kebijakan apa yang sebaiknya diambil dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁶ Upaya atau kebijakan untuk melakukan pecegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” yang terdiri dari “kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.”⁷

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana”, khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*sosial welfare*” dan “*sosial defence*”.⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan⁹. Pelaksanaan hukum sendiri dapat berlangsung secara damai, tetapi dapat pula terjadi pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar tersebut haruslah ditegakkan dan diharapkan dalam penegakan hukum inilah tersebut menjadi kenyataan. Pelaksanaan hukum timbul karena adanya pelanggaran hukum yang dengan menegakkan hukum tersebut menggunakan bantuan alat-alat kelengkapan negara. Secara umum penegakan hukum merupakan suatu

⁵ Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, Hal 3.

⁶ *Ibid*, Hal. 52.

⁷ *Ibid*, Hal. 77

⁸ *Ibid*

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta: 2005, Hal 160

penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan berbergara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum berorientasi kepada keadilan.¹⁰

Tujuan daripada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.¹¹

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu:¹²

1. Kepastian Hukum

Pada setiap peristiwa, hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan sehingga tidak terdapat penyimpangan. Inilah yang disebut dengan kepastian hukum. Dengan tercapainya kepastian hukum maka ketertiban dalam masyarakat dapat tercapai.

2. Kemanfaatan

Pelaksanaan dan penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatannya dan kegunaannya bagi masyarakat. Sebab, hukum dibuat demi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan dan penegakan hukum tidak boleh menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan.

¹⁰ Marwan Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi Jakarta Selatan, 2012, Hal. 17.

¹¹ Re. Baringbing, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta : 2001, Hal.54.

¹² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta: 2006, Hal. 227-231

3. Keadilan

Terdapat prinsip di dalam konteks keadilan itu sendiri, antara lain:

- a. Prinsip kesamaan, yaitu adanya pembagian yang sama rata atau proporsional. Dengan kata lain, semua mendapat untung yang sama sehingga dapat dikatakan adil.
- b. Prinsip ketidaksamaan, yaitu situasi dimana terdapat ketidaksamaan demi menguntungkan golongan yang lemah.

Namun, penegakan hukum dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing, tidak selalu mudah untuk dilakukan karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam penulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Pihak-pihak tersebut, antara lain kehakiman, kejaksaan, Polisi, dan pemasyarakatan;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya,

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal. 8.

oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.¹⁴

3. Teori Pengawasan

Indonesia sebagai negara hukum menginginkan supaya sistem peradilan pidana dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Menurut Mardjono Reksodiputro, Sistem peradilan pidana adalah pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga Polisi, kejaksaan, pengadilan dan masyarakatan terpidana. Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.¹⁵

Dalam pelaksanaan pengawasan orang asing ada langkah-langkah pengawasan orang asing dengan cara sebagai berikut¹⁶:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia;
- b. Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Indonesia;
- c. Pemantauan, pengumpulan dan pengolahan bahan keterangan serta informasi mengenai kegiatan orang asing;
- d. Penyusunan daftar nama-nama orang asing yang tidak dikehendaki masuk atau keluar wilayah Indonesia; dan
- e. Kegiatan/ langkah yang lainnya.

¹⁴ *Ibid*, Hal.9.

¹⁵ www.Negarahukum.Com, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2016

¹⁶ Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung: 2009, Hal 63

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat sehingga mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, jadi penelitian ini yang diteliti pada awalnya ialah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.¹⁷

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Pekanbaru. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut adalah banyaknya warga negara asing yang berada di kota Pekanbaru yang melakukan pelanggaran dokumen/administrasi, melakukan tindak pidana dan banyaknya imigran gelap yang berada di Pekanbaru sehingga meresahkan masyarakat kota Pekanbaru.

3) Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama, misalnya semua

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2010, Hlm. 35-42.

polisi.¹⁸ Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁹ Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Unit IV Bidang Pengawasan Orang Asing
2. Anggota Intelijen Kepolisian Resort Kota Pekanbaru
3. Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian
4. Pemilik Penginapan

b. Sampel

Sampel yaitu bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.²⁰ Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengembalian sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti, tidak semua populasi dijadikan sampel.²¹ Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel I.3

Populasi dan Sampel

NO	JENIS POPULASI	JUMLAH POPULASI	JUMLAH SAMPEL	PERSENTASE %
1	Kanit IV Bidang Pengawasan Orang Asing Intelijen Keamanan Polresta Pekanbaru	1	1	100
2	Anggota Intelijen Keamanan	2	2	100
3	Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian	1	1	100
4	Pemilik Penginapan	68	13	5,2

Sumber Data Olahan Primer Tahun 2016

4) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden tentang apa, upaya dan kendala dalam pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing oleh intelijen keamanan Polresta Pekanbaru. Instrumen penelitian melalui wawancara guna mengetahui masalah-masalah yang diteliti.

b. Data sekunder

¹⁸ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal 95

¹⁹ Bambang Sunggono, *Op Cit*, Hlm. 118.

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, Hal 79

²¹ Bambang Sunggono *Op Cit*, Hlm. 119.

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Adapun jenis datanya (bahan hukum) adalah:

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukum ini berasal dari Perundang-undangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku-buku literatur, artikel, jurnal dan bahan-bahan bacaan yang ada media elektronik.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²²

5) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini, penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²³ Dalam hal ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur dan metode wawancara non terstruktur dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden yang dalam hal ini ditujukan langsung kepada Kepala Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Anggota Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru Bidang Pengawasan Orang Asing, Kepala Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi sebagai pendukung untuk memperkuat dan melengkapi data yang telah diperoleh oleh penulis.

b. Studi Kepustakaan

Penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur atau buku pendukung yang berkaitan

²²*Ibid*, Hlm.30.

²³ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hal 108

dengan permasalahan yang akan diteliti yang didapat antara lain:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau,
2. Perpustakaan Wilayah Riau,
3. Perpustakaan Universitas Riau,
4. Buku-buku penulis yang berkaitan.

6) Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara, dan studi kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada khusus berdasarkan teori yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Orang Asing Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana oleh Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Dalam rangka menghimpun data dan informasi mengenai masuk dan keluar, keberadaan orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia khususnya kota Pekanbaru Pengawasan orang asing merupakan fungsi dari kepolisian Republik Indonesia berdasarkan pasal 15 ayat (2) huruf I yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

Tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam kitab undang- undang hukum acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana guna menemukan tersangka. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.²⁴

Berdasarkan data Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru pada tahun 2015- 2016, jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing sebagai berikut:

Tabel IV.1

Data kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing di wilayah kota Pekanbaru tahun 2015-2016

No	Tahun	Jumlah kasus	Jenis tindak pidana	Ket
1	2015	1	Narkotika	P 21
2	2016	1	Perkelahian	Damai
		1	Pencurian	P 21
Jumlah		3		

Sumber data olahan Polresta Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas bahwa ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing yang berada di wilayah Kota Pekanbaru dan mengalami peningkatan jumlah kasus pada tahun 2016.

²⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika ,Jakarta, 2008, Hlm 120

Penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Kepolisian Resort Kota Pekanbaru dengan usaha preventif dan usaha represif. Usaha preventif ini dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah kota Pekanbaru ke tempat penginapan- penginapan. Usaha represif merupakan usaha yang dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan penindakan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan agar orang asing yang melakukan tindak pidana di wilayah kota Pekanbaru mendapat hukuman yang setimpal.

Pelaksanaan pengawasan berupa pemantauan dilakukan dengan cara terbuka maupun secara tertutup/ sidak mendadak dengan aturan sebagai berikut:²⁵

1. Mendatangi tempat atau orang yang dicurigai dan telah ditentukan.

Satuan Intelijen Keamanan Kota Pekanbaru mendatangi tempat-tempat penginapan yang dicurigai yang berada di wilayah Kota Pekanbaru seperti: hotel arya dan ke Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing.

2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang asing berupa dokumen Keimigrasian.

Untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing dilakukan Pemeriksaan dokumen- dokumen Keimigrasian

yang dimiliki oleh setiap Warga Negara Asing seperti Pasport, visa

3. Menindaklanjuti dari hasil pemeriksaan dari pemantauan, apabila ditemukan bukti yang diduga telah terjadi pelanggaran, kejahatan.

Satuan Intelijen Keamanan Kota Pekanbaru melakukan penindaklanjutan terhadap orang asing yang diduga melakukan pelanggaran ataupun kejahatan secara intensif.

4. Melakukan pemeriksaan terhadap orang asing yang diduga melakukan pelanggaran dan kejahatan yang dituangkan dalam berita acara perkara.

Setelah dilakukan penyelidikan terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana maka hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara perkara dan dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Kepolisiaan negara republik Indonesia sebagai suatu instansi pemerintah yang menegakkan hukum dan ketertiban hukum termasuk juga pengawasan hukum dan penegakan hukum terhadap orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bripka Hartoni koordinasi dengan kantor imigrasi kurang di karenakan kurangnya peraturan perundang-undangan.

B. Kendala Pengawasan Terhadap Orang Asing Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Oleh Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Kendala dalam pengawasan terhadap orang asing dalam rangka pencegahan tindak pidana oleh intelijen keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru adalah:

²⁵ Hasil Wawancara Dengan Kanit IV Inteljen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Ipda Imam Syaf'i, Di Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu 15 Maret 2017 Jam 10.00 Wib

1. Faktor hukumnya sendiri

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan harus berdasarkan hukum dan yang melanggar akan diberikan sanksi. Hukum harus ditegakkan guna memberikan perlindungan bagi warga negara dan terciptanya keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.

Sesungguhnya dengan adanya undang-undang diharapkan agar terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun dalam kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menimbulkan kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Yang mana dalam pengawasan terhadap orang asing, kepolisian resort kota Pekanbaru harus berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian.
- d. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Berdasarkan undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 pasal 15 ayat 2 huruf i menyatakan bahwa kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya

berwenang melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada diwilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait. Meskipun undang-undang telah menetapkan Polisi sebagai aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing namun dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga mengatur mengenai pengawasan orang asing. Karena ada dua instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap orang asing, sehingga tidak mengherankan apabila dalam prakteknya satuan intelijen keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru lebih bersifat pasif dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Kota Pekanbaru²⁶.

2. Faktor aparat penegakan hukum

Fungsi dan peranan penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan hukum di dukung oleh perwujudan mekanisme penegakan hukumnya yang transparan berguna untuk menciptakan keadilan hukum masyarakat serta menciptakan sistem pemerintahan, khususnya aparat penegak hukum yang bersih dan berwibawa.²⁷

Ada beberapa kendala Pengawasan terhadap orang asing dalam rangka pencegahan tindak

²⁶ Hasil Wawancara Dengan Kanit Iv Inteljen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, IPDA Imam Syaf'i, Di Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu 15 Maret 2017 Jam 10.00 Wib

²⁷ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 2-3.

pidana oleh satuan intelijen keamanan yaitu:

- a. Kurangnya Jumlah personil di bidang pengawasan orang asing.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak IPDA Imam Syafe'i bahwa hambatan dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing masih dianggap kurang. Jumlah personil di bidang pengawasan orang asing berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang kepala unit pengawasan orang asing dan 2 orang anggota unit pengawasan orang asing. Sebagaimana diketahui bahwa ruang lingkup pekerjaan kepala unit IV bidang pengawasan orang asing mencakup seluruh wilayah kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 kecamatan. Kecamatan tersebut antara lain Sukajadi, Pekanbaru Kota, Sail, Limapuluh, Senapelan, Rumbai, Bukit Raya, Tampan, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki, dan Rumbai Pesisir. Meskipun dimasing-masing unit Polsek memiliki Unit Intelijen keamanan, jumlah anggota Intelijen keamanan dengan luasnya wilayah Kota Pekanbaru tidak sebanding, sehingga sangat tidak sebanding jumlah personil sekarang yang mengakibatkan kurang optimalnya kinerja dalam melakukan pengawasan orang asing.

Tabel IV.I.
Pangkat Personil Di Bidang
Pengawasan Orang Asing Satuan
Intelijen Keamanan Pekanbaru

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1	Imam Syafe'i	IPDA	Kepala Unit Pengawasan Orang Asing
2	Hartoni	BRIPKA	Anggota Unit Pengawasan Orang Asing
3	Yoriko. A.	BRIGADIR	Anggota Unit Pengawasan Orang Asing

Sumber: Kepolisian Resort Kota Pekanbaru 2016

Jadi peneliti menyimpulkan karena jumlah personil di bidang pengawasan orang asing yang sedikit yang harus melakukan pengawasan terhadap orang asing di seluruh wilayah kota Pekanbaru yang mengakibatkan tidak optimalnya kinerja Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru di bidang pengawasan orang asing.

- b. Kurangnya anggota satuan intelijen keamanan kepolisian resort kota Pekanbaru yang mempunyai keahlian berbahasa asing.

Bahasa mempunyai fungsi yang sangat penting terhadap pengamanan dan pengawasan orang asing, minimal yang dikuasai bahasa inggris namun kenyataan

dilapangan satuan intelkam Pekanbaru masih minim, sehingga hal ini sangat menghambat dalam pelaksanaan tugas. Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pengamanan dan pengawasan orang asing di kota Pekanbaru minimal penguasaan bahasa asing terutama bahasa inggris sangatlah penting.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak IPDA Imam Syafe'i mengatakan bahwa anggota di bidang pengawasan orang asing yang mengetahui bahasa inggris hanya 1 orang saja itupun hanya bersifat pasif.²⁸

Faktor kurangnya pengetahuan berbahasa asing menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap orang asing yang berada di kota Pekanbaru dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pengamanan dan pengawasan orang asing minimal menguasai bahasa inggris.

c. Kurangnya koordinasi dengan Keimigrasian

Dalam pasal 107 ayat 1 undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana masih adanya tumpah tindih terhadap kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Keimigrasian, dimana penyidik pegawai negeri sipil Keimigrasian memiliki kewenangan dalam menyelidiki dan menyidik, sama dengan kewenangan yang melekat pada Polri yang berpotensi tarik menarik kewenangan, apalagi apabila institusi penyidik mengedepankan ego sektoral,

yang berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum.

C. Upaya dalam Pengawasan Terhadap Orang Asing Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Oleh Intelijen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru.

Adapun cara mengatasi kendala pengawasan terhadap orang asing oleh intelijen keamanan kepolisian resort kota Pekanbaru dalam rangka pencegahan tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁹

1. Melakukan pengawasan razia rutin ke tempat penginapan

yang mana satuan intelijen keamanan kepolisian resort kota Pekanbaru di bidang pengawasan dan pengamanan orang asing melakukan razia rutin yang dilakukan secara berkala, dalam pengawasan rutin ini satuan intelijen keamanan kepolisian resort kota Pekanbaru di bidang pengawasan dan pengamanan orang asing melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki oleh orang asing.

2. Melakukan operasi gabungan dengan Keimigrasian dan badan narkotika nasional.

Melakukan operasi gabungan yang mana satuan intelijen keamanan kepolisian resort kota Pekanbaru melakukan operasi gabungan dengan kantor imigrasi kelas 1 untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan di

²⁸ Hasil Wawancara Dengan Kanit Iv Inteljen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, IPDA Imam Syaf'i, Di Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu 15 Maret 2017 Jam 10.00 Wib

²⁹ Hasil Wawancara Dengan Kanit IV Inteljen Keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, IPDA Imam Syaf'i, Di Kantor Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, Pada Hari Rabu 15 Maret 2017 Jam 10.00 Wib

wilayah kota Pekanbaru seperti di tempat penginapan-penginapan dan ke rumah deteni imigrasi (RUDENIM).

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi keterbatasan pengetahuan bahasa asing.

Dalam melakukan introgasi/wawancara terhadap orang asing yang diduga melakukan tindak pidana, satuan intelijen keamanan Kepolisian Resort kota Pekanbaru di bidang pengawasan orang asing, melakukan pemanggilan terhadap relasi yang mengerti bahasa yang digunakan oleh orang asing tersebut, serta memanggil tempat kursus bahasa yang berkompeten dalam bidang bahasa yang digunakan para pencari suaka/imigran gelap.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan terhadap orang asing di wilayah kota Pekanbaru kurang maksimal karena kurangnya koordinasi dengan instansi terkait seperti kantor imigrasi kelas I A Pekanbaru sehingga setiap ada dugaan yang ditemukan oleh kepolisian tidak dapat dilanjutkan.
- 2) Kendala dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Kota Pekanbaru oleh satuan intelijen keamanan Pekanbaru adalah:
 - a. Keterbatasan personil intelijen keamanan.
 - b. Kurangnya pengetahuan dalam berbahasa asing.
 - c. Kurangnya koordinasi dengan Keimigrasian.

- 3) Upaya yang dilakukan oleh satuan intelijen keamanan kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala dalam pengawasan terhadap orang asing adalah dengan melakukan sidak gabungan dengan Keimigrasian, Badan Narkotika Nasional setempat yang diduga adanya imigran gelap, ketempat penginapan- penginapan dan melakukan investigasi terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana.

B. Saran

- 1) Diharapkan satuan intelijen keamanan Kota Pekanbaru dalam pengawasan terhadap orang asing semakin ditingkatkan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti: kantor imigrasi kelas 1, agar berkurangnya pelanggaran Keimigrasian dan tindak pidana.
- 2) Diharapkan anggota satuan intelijen keamanan Kepolisian Resort Kota Pekanbaru ditambah agar lebih optimal dalam menjalankan tugas.
- 3) Diharapkan koordinasi kepolisian, kantor imigrasi kelas 1 serta instansi terkait dan peran penting masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap orang asing.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, H. Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ashshofa , Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Baringbing, RE., 2001, *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Informasi, Jakarta.

Effendi, Marwan, 2012, *Sistem Peradilan Pidana Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*, Referensi Jakarta Selatan.

Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika , Jakarta.

Ishaq, 2009, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2005, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Sihombing , Sihar, 2009, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung.

Supramono, Gatot, 2014, *Hukum Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono , Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syamsudin, M. ,2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Skripsi

Mukhlis R, “Peranan Polri Menangani Demosntrasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, Bkk Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerja Sama Dengan Mahkamah

Konstitusi, Vol, Iii. No. 2 November 2010, Hlm 126.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011, Tentang Intelijen Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562.

D. Website

<http://www.detakriaunews.com>, diakses pada tanggal 6 april 2016, jam 11.20 WIB.